

No. K/336/Ab/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : *M. Y. Haarif*
Jenis & tingkat : *~ 36 idayah-*
A l a m a t : *~ Sipar - Kawalo.*
Didirikan tahun : *~ 1966.*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *Haarif.*
Terhitung mulai tanggal : *1-1-1966.*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 336

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahu dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *1. Januari 1975.*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/1029





Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/ 250.A/ '97

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3220/2012

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3220/2012 tanggal 3 September 2012 diberikan kepada :


N a m a : **MADRASAH IBTIDAIYAH
MA'ARIF NU TIPAR**
Alamat : **Tipar RT 01/06**
Kecamatan : **Rawalo**
Kabupaten : **Banyumas**
Provinsi : **Jawa Tengah**
**Penyelenggara Madrasah/
Yayasan** : **LP Ma'arif NU Cabang Banyumas**
Berdiri sejak : **01 Januari 1966**

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 3 September 2012

Kepala,



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003;



**BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU TIPAR
TERAKREDITASI-A**

Alamat: Tipar, RT 01/VI Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Kode Pos 53173
Email : mi.tipar@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH

No. 003/MI.MRF/03.02/29/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSRIFATUL AMANIYAH, S.Pd.I
NIP : 19680916 200501 2 001
Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Tipar
Alamat : Rt 01/06 Desa Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas

Menerangkan bahwa :

Nama Madrasah : **MI MA'ARIF TIPAR**
Alamat : Jalan Raya Tipar Rt 01/06 Desa Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

Yang tertera pada SK Ijin Operasional kini telah berubah menjadi :

Nama Madrasah : **MI MA'ARIF NU TIPAR**
Alamat : Jalan Raya Tipar Rt 01/06 Desa Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tipar, 29 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Musrifatul Amaniyah, S.Pd.I